

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan profesional auditor yang independen dan berintegritas di era globalisasi tentunya menimbulkan harapan besar terhadap kualitas audit yang berkualitas dan dapat dipercaya dengan bukti yang benar-benar ada. Standar Audit 200 Alinea Pertama menyebutkan jika dengan meningkatkan keyakinan pengguna keuangan yang dituju merupakan tujuan dari audit. Oleh karenanya, harapan besar tersebut juga membuat para auditor diharuskan untuk menjadi seorang ahli yang cermat dalam menghasilkan sebuah laporan audit. Menurut Arens (2014, hlm.97), sebagai pihak ketiga yang menggunakan informasi dari auditor adalah perlu dipercaya oleh pihak ketiga bahwa seorang auditor yang merupakan seseorang yang ahli atau yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya secara objektif yaitu memeriksa laporan keuangan.

Seorang auditor dapat dikatakan ahli dan profesional apabila hasil dari laporan auditnya berkualitas dan dapat dipercaya kebenarannya. Kualitas dari laporan audit juga memiliki hubungan dengan kecukupan dalam pengumpulan bukti pemeriksaan, ketepatan dalam menyelesaikan penugasan dan kualifikasi keahlian yang dimiliki auditor. Kata skeptis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sikap kurang dalam mempercayai sesuatu, berprasangka (terhadap suatu keberhasilan). Sikap berpikir kritis dalam menanggapi berbagai hal yang terjadi dilapangan sangat diperlukan oleh auditor untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, sebab auditor tidak boleh hanya percaya pada hasil penyajian laporan keuangan yang ada.

Securities and Exchange Commission (SEC) menyatakan bahwa salah

satu faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan auditor untuk mendeteksi kecurangan adalah tingkat skeptisisme profesional audit rendah (Beasley dkk, 2001). Standar Profesional Akuntan Publik (PSA No.4 Tahun 2011) menyatakan bahwa skeptisisme profesional yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu menimbang dan melakukan evaluasi bukti audit yang diperoleh. Hal tersebut didukung oleh Standar Audit 200 Paragraf 15 (Ref: Para. A23-A27) yang menyebutkan bahwa seorang yang berprofesi sebagai auditor patut melakukan perencanaan hingga pelaksanaan audit dengan sikap skeptis, sebab mengantisipasi terjadinya suatu kondisi yang mengakibatkan sebuah laporan keuangan mengandung kesalahan dalam penyajian material. Menurut Noviyanti (2008, hlm.103), 24 dari total 45 tindak kecurangan terhadap laporan keuangan disebabkan karena auditor yang belum menerapkan sikap skeptisisme profesional. Dampak lain dari kurangnya penerapan sikap skeptisisme profesional oleh auditor ialah kerugian yang diterima oleh kantor akuntan publik. Nama baik dan kepercayaan yang sudah terbangun sebelumnya dari kantor akuntan publik tersebut perlahan akan hancur akibat dari hilangnya kepercayaan baik dari kreditor, para partner hingga masyarakat. Dan pada saat proses audit dilaksanakan, auditor dalam mengumpulkan serta menilai bukti audit dituntut pula untuk mempertimbangkan apakah bukti yang diterima sudah cukup dan tepat atau belum. Dan di saat itulah sikap skeptisisme profesional digunakan.

Auditor juga harus memiliki berbagai keahlian dalam proses pemeriksaan laporan keuangan, salah satunya dengan memiliki kualifikasi khusus mulai dari pendidikan formal, sertifikasi keahlian hingga seminar-seminar guna memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang didapatkan serta memenuhi syarat Satuan Kredit Pelatihan Profesional Berkelanjutan atau biasa disingkat (SKP) yang sudah diabsahkan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara yang mewajibkan para akuntan profesional untuk dapat mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan baik oleh Institut Akuntan Indonesia ataupun lembaga yang diakui keabsahannya. Selanjutnya pelatihan profesional berkelanjutan memiliki tujuan dalam memelihara dan memperluas kepiawaian yang diperlukan oleh seorang auditor sebagai upaya untuk memberikan pelayanan

terbaik terhadap klien. Menurut Tugiman (2006), salah satu cara agar memperoleh pendidikan lanjutan yaitu dengan menjadi anggota dan partisipan dalam suatu kelompok profesi, dan turut andil pada beberapa pertemuan, simposium hingga pelatihan intensif yang dilaksanakan oleh sebuah perguruan tinggi, serta berpartisipasi dalam program suatu penelitian. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 Pasal 16 yang menyebutkan bahwa pelatihan profesional dapat ditempuh dengan mengikuti kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh IAI, PPPK atau pihak yang diakui dengan wajib mengikuti PPL paling sedikit 30 Satuan Kredit PPL (SKP) setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan laporan keuangan hingga pembuatan laporan hasil audit, auditor juga ditempatkan pada posisi ruang dan waktu yang sempit. Terkadang waktu yang diberikan dengan banyaknya pos-pos pada laporan keuangan membuat auditor harus cermat dalam menggunakan waktunya. Tekanan waktu yang sedikit dengan harapan yang besar terkadang menghasilkan laporan audit yang dapat dikatakan belum berkualitas. Hal ini tentu berdampak pada seluruh pihak yang memiliki wewenang atas laporan hasil audit. Dalam Standar Audit (SA) 200 Pendahuluan Audit Atas Laporan Keuangan poin 5 menyatakan kepercayaan yang penuh adalah salah satu hal yang menggambarkan adanya kepercayaan yang tinggi pula. Pada saat auditor menemukan bukti audit yang detail dan mampu mengurangi tingkat risiko audit sehingga bukti tersebut dapat dipercaya adalah salah satu upaya untuk memperoleh sebuah kepercayaan. Disebutkan pula dalam Standar Audit (SA) 200 pada Paragraf A48, adanya desakan waktu dan biaya dalam penugasan audit tentu bukan merupakan suatu alasan untuk menghambat segala prosedur apabila bukti yang ditemukan tidak memadai. Tingkat kualitas atas hasil audit dapat menurun apabila auditor mendapati sebuah desakan atau tekanan baik waktu maupun anggaran yang sangat ketat.

Seorang auditor yang baik juga harus menyesuaikan tugasnya dengan parameter audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebab auditor memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas hasil auditnya. Adanya kasus-kasus yang menjerat beberapa auditor mencerminkan munculnya kelalaian

seorang auditor dalam menjalankan kewajibannya. Seperti kasus yang dialami oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja di tahun 2017. *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) memutuskan hukuman terhadap Kantor Akuntan Publik Purwantono dan rekan sebab mereka dinilai telah gagal dalam mengaudit laporan keuangan PT Indosat Tbk (ISAT) dalam menyampaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena bukti yang didapat belum memadai. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pelanggaran dalam mematuhi prinsip standar teknis dan standar kerja lapangan dalam mendapatkan bukti audit yang memadai.

Kasus lainnya yang terjadi ialah pada tahun 2018 yang menjerat akuntan publik bernama Marlinna dan Merliyana Syamsul yang terlibat kasus bersama KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan perihal piutang fiktif PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Kasus yang bermula dari kesalahpahaman atas penugasan audit terhadap laporan keuangan tahunan PT SNP Finance yang menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi saat ditelusuri kembali oleh OJK, terindikasi PT Sunprima telah memberikan laporan keuangan dengan kondisi yang berbeda dari kenyataannya. Atas kasus ini, kedua akuntan publik dianggap tidak mematuhi peraturan OJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan dinilai kurang dalam menerapkan sikap skeptisisme profesional akuntannya.

Kasus yang terbaru yakni pada tahun 2019 sempat ramai dikalangan publik. Kasus yang menjerat KAP Tanubrata dan Rekan ini dianggap telah melanggar standar profesional terhadap pemeriksaan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Akuntan publik yang terlibat yaitu Kanser Sirumapea dinilai telah melakukan pelanggaran berat yakni akuntan publik tersebut belum menemukan bukti audit yang cukup dan memadai untuk dapat diberikan penilaian terhadap ketetapan dalam perlakuan akuntansi.

Sementara itu, untuk menguji keterkaitan antar tiap variabel independen dengan variabel dependen, peneliti mengacu pada penelitian sebelumnya yang sejalan. Pertama, terdapat pengaruh antara penerapan sikap skeptisisme profesional terhadap kualitas akan hasil audit. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Aruan, dkk (2019) dan Kartika, dkk (2020) dimana

keduanya menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas atas hasil audit. Namun begitu masih ditemukan bahwa sikap skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu pada penelitian Oktavia dkk (2019). Kedua, pelatihan profesional juga memiliki pengaruh dalam menghasilkan suatu kualitas terhadap hasil audit. Penelitian yang mendukung hal tersebut ialah penelitian yang dilakukan oleh Lee Shue Ching, dkk (2016) dengan hasil bahwa *professional development* berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit, hal ini sejalan dengan penelitian Denny Hambali (2017) yaitu pelatihan teknis berpengaruh positif terhadap sebuah kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Napitupulu dkk (2020), tingkan pendidikan akademik tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Dan terakhir, tekanan anggaran waktu juga berpengaruh terhadap kualitas atas hasil audit. Hal ini didukung oleh Dewi, dkk (2020) yang menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, namun pada penelitian Lestari, dkk (2020) menyatakan hasil yang berbanding terbalik yaitu *time budget pressure* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Selanjutnya, penelitian ini ialah sebuah pengembangan dari penelitian Amalia, dkk (2017) yaitu dengan menambahkan variabel tingkat pendidikan, diikuti dengan penelitian Lestari, dkk (2020) dengan menambahkan variabel tekanan anggaran waktu dan perluasan objek sebagai salah satu saran yang dicantumkan pada penelitian Napitupulu (2020). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sikap skeptisisme profesional, pelatihan profesional dan tekanan anggaran waktu diharapkan mampu mempertahankan citra baik profesional auditor dimata publik serta menjaga profesinya sebagai akuntan publik. Oleh sebab itu, penulis dapat membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Skeptisisme Profesional, Pelatihan Profesional dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Audit” dengan studi kasus pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Skeptisisme Profesional memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Pelatihan Profesional memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Tekanan Anggaran Waktu memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit
2. Untuk menguji pengaruh Pelatihan Profesional terhadap Kualitas Audit
3. Untuk menguji pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Audit

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi dapat dijadikan sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan seputar topik pengauditan.
 - b. Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian dalam menguji faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi sebuah kualitas hasil audit
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah DKI Jakarta untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja auditor agar dapat lebih peduli terhadap faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan
 - b. Bagi perusahaan atau klien dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja para auditornya baik auditor internal maupun eksternal dalam upaya meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan